ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2018 TERHADAP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI *FRONTAGE* JALAN AHMAD YANI SURABAYA PADA *EVENT JOB FAIR*

SKRIPSI

Oleh

Miranda Prima Tikta

NIM. C02216042

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Miranda Prima Tikta
NIM	: C02216042
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Analisis Hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 Terhadap Penetapan Tarif Retribusi Parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya Pada *Event Job Fair*

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah asli berdasarkan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2020

METERAI TEMPEL
1068FAHF950562490
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Miranda Prima Tikta
NIM. C02216042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Miranda Prima Tikta NIM. C02216042 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Maret 2020

Pembimbing

Dr. Sahuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miranda Prima Tikta NIM. C02216042 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji II

Dr. Hj. Suqiyah Musyafaah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III

Muhammad Hatta, S.Ag, M.HI.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Marli Candra, LBB (Hons)., MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miranda Prima Tikta
NIM : C02216042
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : mirandaprima27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2018 TERHADAP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI *FRONTAGE* JALAN AHMAD YANI SURABAYA PADA *EVENT JOB FAIR*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Maret 2021

Penulis

( )

Miranda Prima Tikta

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 Terhadap Tarif Retribusi Parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya Pada *Event Job Fair* ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*? dan Bagaimana analisis hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 terhadap penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh melalui survei langsung dan wawancara kepada pihak yang terkait yakni koordinator parkir, juru parkir dan pengguna jasa parkir terkait adanya parkir liar di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*. Kemudian di analisa menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya ini belum berjalan dengan baik, karena dalam praktiknya penetapan tarif parkir ini tidak mengacu pada peraturan yang berlaku namun atas kewenangan juru parkir dan koordinator parkir, yakni sebesar Rp. 5.000,00 sampai Rp. 10.000,00 untuk roda dua, kemudian untuk roda empat Rp. 10.000,00 sampai Rp. 15.000,00. Kedua, penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya ini dapat dikatakan tidak sah menurut hukum Islam, karena tidak memenuhi salah satu rukun *ijārah* yakni *ujrah*, dimana *ujrah* tersebut melebihi batas wajar dari yang semestinya. Selain itu, terjadi ketimpangan dalam syarat *ujrah* yang menimbulkan ketidakjelasan pada *ujrah*, karena *ujrah* (upah) tidak diketahui di awal akad namun di akhir akad. Kemudian menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 tarif yang ditetapkan oleh juru parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya tersebut tidak sesuai dalam peraturan tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan kepada juru parkir sebaiknya mematok tarif parkir yang sewajarnya sesuai peraturan yang berlaku atau paling tidak setara dengan tarif parkir pada umumnya dan juru parkir seharusnya menuliskan tarif di karcis parkir atau memasang papan informasi agar lebih transparan dan jelas mengenai tarif yang harus dibayar atas pelayanan jasa parkir tersebut. Kemudian untuk pemerintah daerah sebaiknya melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada juru parkir setempat terkait penetapan tarif yang semestinya serta dinas terkait dapat bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan penertiban dan tidak segan memberikan tindakan terhadap oknum juru parkir yang melanggar aturan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II KONSEP *IJĀRAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2018 23
A. *Ijārah* dalam Hukum Islam 23
1. Pengertian *Ijārah* 23
2. Dasar Hukum *Ijārah* 25
3. Rukun dan Syarat *Ijārah* 26
4. Macam-macam *Ijārah* 32
5. Sifat *Ijārah* dan hukumnya 35
6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah* 37
7. Pengembaliaan Objek Sewa-Menyewa 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 39

1. Retribusi Parkir 39

2. Tarif Retribusi Parkir..... 40

BAB III PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI *FRONTAGE* JALAN AHMAD YANI SURABAYA..... 44

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian..... 44

1. *Frontage* Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya 44

2. Juru Parkir di Area *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya 47

B. Latar Belakang Terjadinya Retribusi Parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya 48

C. Penetapan Tarif Retribusi Parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya……...51

D. Pertanggung Jawaban Juru Parkir Terhadap Kerusakan atau Kehilangan Kelengkapan Kendaraan yang Dititipkan 54

E. Respon Pengguna Jasa Parkir terhadap Tarif Retribusi Parkir yang Tidak Wajar di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya..... 55

BAB IV ANALISIS PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI *FRONTAGE* JALAN AHMAD YANI SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2018 60

A. Analisis Penetapan Tarif Retribusi Parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya 60

B. Analisis Penetapan Tarif Retribusi Parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018..... 62

1. Analisis Penetapan Tarif Retribusi Parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam..... 62

2. Penetapan Tarif Retribusi Parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 67

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dalam masyarakat agar bisa menjalani kehidupan secara wajar. Oleh karena itu, secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuan bidang pelayanan yaitu: menjamin keamanan, memelihara ketertiban, menjamin ditetapkannya perlakuan yang adil, melakukan pekerjaan umum, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungannya.[1]

Setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahannya. Pemerintah daerah mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah disebutkan bahwa, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

[1] Edy Suprianto, *Hukum Pajak Indonesia* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2014), 47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam pemerintahan di Indonesia, kehidupan sebuah kota tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan berbagai sarana prasarana layanan publik sebagai pendukung kebutuhan masyarakat. Prasarana yang harus ada di setiap kota diantaranya adalah prasarana parkir. Dalam hal ini parkir merupakan keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. Aktivitas akhir dari perjalanan yang dilakukan seseorang di banyak tempat dan pada kesempatan tertentu.[2]

Dalam masalah perparkiran ada beberapa masalah yang harus diperhatikan di antaranya adalah lahan parkir, tarif parkir, kenyamanan serta pelayanan parkir. Kebanyakan orang selalu menginginkan kendaraannya parkir di tempat yang dekat dengan tujuannya, di tempat-tempat keramaian (umum), di mana kebutuhan tingkat parkir sangat tinggi, keadaan ini yang sering kali menimbulkan permasalahan yang serius.

Meningkatnya jumlah kendaraan di suatu perkotaan menjadi permasalahan karena pemerintah kota dikarenakan mereka belum mampu menyediakan fasilitas parkir kendaraan tersebut. Bermula dari pusat-pusat keramaian yang tidak tertampung oleh fasilitas parkir di luar badan jalan yang tersedia, sehingga meluap ke badan jalan. Meluapnya parkir di badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas. Ditambah lagi jika tidak tersedianya fasilitas parkir di luar badan jalan sehingga secara otomatis memanfaatkan badan jalan untuk parkir.

---

[2] Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), Cet-2, 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fenomena tersebut dapat mengganggu arus lalu lintas pada ruas jalan yang badan jalannya digunakan sebagai tempat parkir sehingga terjadi antrian panjang yang menyebabkan kemacetan. Dari banyaknya perkotaan di Indonesia yang mengalami masalah tersebut salah satunya adalah kota Surabaya.

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta. Dari hal inilah maka tak heran jika kota Surabaya memiliki daya tarik yang sangat kuat untuk mendatangkan imigran yang berasal dari macam-macam daerah di Indonesia. Adapun lokasi dalam penelitian ini berada di *Frontage* Jalan Ahmad Yani No 97-115 Kota Surabaya, dimana lokasi ini merupakan jalur tersibuk di Surabaya. Kendaraan yang hendak masuk atau keluar dari Surabaya pasti melewatinya.

Pemerintah kota Surabaya telah mengeluarkan peraturan tentang penyelenggaraan peparkiran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Parkir. Pasal 1 angka 13 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa: "Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat TJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam ruang milik jalan dan merupakan objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum". Dari sini dapat disimpulkan bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum hanya dapat diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu objek retribusi daerah.[3]

[3] Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Realita yang terjadi di *Frontage* Jalan Ahmad Yani No 97-115 Kota Surabaya, dimana ketika ada *event-event* besar di JX Internasional yang merupakan gedung kebanggaan masyarakat Surabaya itu ramai dikunjungi orang. Apalagi ketika ada *event Job Fair*, lebih dari 30 perusahaan ternama hadir, begitu pula para pencari kerja juga ikut hadir dalam *event* tersebut. Oleh karena itu, sebagian orang atau badan memanfaatkan momen tersebut untuk memperkaya diri sendiri dengan mengalih fungsikan lahan sekitar tepi jalan umum untuk digunakan sebagai tempat parkir.

Orang atau badan tersebut mengambil keuntungan dari lahan yang bukan miliknya, dimana pelayanan parkir tepi jalan umum tersebut seharusnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan petugas parkir yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Seharusnya terdapat izin yang menimbulkan perjanjian sewa menyewa tentang lahan sekitar tepi jalan umum tersebut agar legalitas mengenai parkir tersebut jelas dan dapat dijadikan sebagai objek retribusi daerah. Selain itu juga agar petugas parkir dapat menjamin kenyamanan tempat dan bertanggung jawab jika terjadi permasalahan seperti kerusakan/kehilangan kelengkapan kendaraan, karena ada dasar hukum yang melandasinya.

Terlepas dari permasalahan kapasitas parkir yang tersedia, kajian potensi parkir menjadi amat penting untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisi parkir yang ada, sistem yang diterapkan, besarnya pendapatan yang akan diterima serta penetapan tarif retribusi penerimaan dari sektor parkir yang melampaui batas wajar. Dalam perjanjian parkir tersebut terdapat para pihak diantaranya: pihak pertama yang menerima kendaraan tersebut (sepeda motor), menjaga kendaraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dan mengembalikannya sama seperti wujud semula ketika akan diserahkan ke pemiliknya. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera pada karcis parkir.[4]

Perjanjian dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1313 yaitu: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Sedangkan definisi sewa menyewa pertama kali diatur dalam buku ke III tentang perikatan pada bab ke VII tentang sewa menyewa bagian ke satu ketentuan umum diartikan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang. Selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.[5]

Dalam hukum Islam, pelayanan jasa parkir termasuk dalam kategori *ijārah*. Akad *ijārah* merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. *Ijārah* apabila objeknya berupa benda disebut sewa menyewa, sedangkan jika objeknya berupa manfaat perbuatan disebut upah mengupah. Timbulnya *ijārah* disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan.[6] Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.[7] *Ijārah* baru

---

[4] Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Laporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), Cet-2, 106.
[5] Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), 381.
[6] Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), 94.
[7] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan oleh syara' pada umumnya, yakni adanya para pihak, objek *ijārah*, dan akad.

Objek akad *ijārah* harus ditentukan dengan jelas, harga dan persyaratan harus jelas serta diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini berlaku umum untuk semua objek yang dapat diukur, dihitung atau ditimbang.[8] Kemudian jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan kejelasan tempat manfaat, waktu, dan objek kerja dalam penyewaan para pekerja. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijārah* dinyatakan *fasid* (tidak sah). Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat *al-Nisā'* ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. *al-Nisā'*: 29).[9]

Selain itu, menurut Haroen sebagaimana yang dikutip Abdul Rahman Ghazaly di sebutkan bahwa upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonom.[10] Syarat mengenai upah atau jasa parkir tersebut sudah jelas yakni telah ditetapkan dan tercantum dalam lampiran

---

[8] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 93.
[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 107-108.
[10] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Daerah Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang sebagaimana untuk tarif retribusi parkirnya telah diubah dalam lampiran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Apabila seseorang yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan orang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Pelaksanaan perjanjian tersebut bisa dimulai dari perbuatan atau ucapan sesuai dengan *'urf* (adat) sekitar.

Dalam pelayanan jasa parkir, perjanjian antara kedua belah pihak dapat kita lihat dari adanya karcis parkir yang diberikan oleh pihak pemberi jasa parkir kepada pihak yang menitipkan kendaraannya, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian penitipan kendaraan tersebut. Dalam pelayanan jasa parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya terdapat karcis, tetapi tidak ada pemberitahuan secara lisan maupun tulisan berapa nominal tarif yang harus dibayar atas pelayanan jasa parkir tersebut. Hal ini membuat pengunjung (pengguna jasa parkir) tersebut berfikir bahwa tarif retribusi parkir yang diterapkan normal seperti tempat parkir pada umumnya, karena juga tempat parkirnya di tepi jalan umum sehingga tidak ada fasilitas yang diunggulkan.

Namun, ada beberapa hal yang terjadi di dalam pelayanan jasa parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya terutama pada kasus *event Job Fair* yang berlangsung selama dua hari itu. Seperti penarikan tarif parkir oleh juru parkir untuk roda dua yang tarifnya sebesar Rp 5.000,00 sampai Rp. 10.000,00 kemudian untuk roda empat Rp. 10.000,00 sampai Rp. 15.000,00. Hal ini tentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya yang sebagaimana untuk tarif retribusinya telah diubah dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018. Selain itu, pihak juru parkir tidak bertanggung jawab apapun atas hilangnya barang yang dititipkan sehingga pihak yang menitipkan merasa dirugikan. Dengan adanya hal tersebut, kajian parkir menjadi amat penting mengenai kondisi yang ada serta sistem yang di terapkan,

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 Terhadap Penetapan Tarif Retribusi Parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya Pada *Event Job Fair*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat di kenali suatu masalah.[11] Dari uraian diatas, maka masalah yang dapat di kaji adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*
2. Proses penarikan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*
3. Penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*

[11] Husaini Usman Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Respon pengguna jasa parkir terhadap penetapan tarif retribusi parkir yang tidak wajar di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*
5. Pertanggung jawaban juru parkir terhadap kerusakan/kehilangan kelengkapan kendaraan yang dititipkan
6. Analisis hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 terhadap penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*

Agar pokok permasalahan di atas lebih terarah, maka batasan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*
2. Analisis hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 terhadap penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 terhadap penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu untuk menentukan posisi pembeda dari penelitian yang di lakukan saat ini baik dari segi aspek objek yang di teliti maupun lokasi yang di teliti. Dengan kajian ini di harapkan mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang pernah dikaji terkait masalah parkir di antaranya sebagai berikut:

Nilly Dwi Susanti (2019) dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Parkir Di Penitipan Motor Prabu Kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo". Skripsi ini membahas tentang pembulatan tarif parkir di penitipan motor Prabu kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo yang menerapkan upah sewa lahan parkir sebesar Rp. 3.000,00 per kendaraan. Namun apabila telah berganti tanggal diberlakukan tarif kumulatif sebesar Rp. 5.000,00 tanpa memperdulikan hitungan jam dan tanpa adanya pemberitahuan kepada pengguna jasa parkir. Transaksi ini tidak sah dan dilarang dalam Islam, karena jika dianalisis dengan akad *wadi'ah bil Ujrah* dan akad *ijārah* rukun atas kedua akad tersebut telah terpenuhi. Namun, dalam syarat *Ujrah* (upah) terdapat ketimpangan karena upah berupa tarif yang dikenakan berbeda-beda padahal pelayanan dan fasilitas yang diberikan sama.[12]

[12] Nilly Dwi Susanti, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Parkir Di Penitipan Motor Prabu Kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo". (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibriza Ulfah (2011) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Menanggal Surabaya". Skripsi ini membahas tentang parkir tidak mempunyai izin pelaksanaannya (ilegal) dan dalam pelaksanaannya parkir tersebut juga tidak secara khusus disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam prespektif hukum Islam adalah hukumnya haram, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah* dalam hukum Islam, serta barang atau lahan yang digunakan sebagai lahan parkir merupakan bukan milik sendiri dan tanpa izin kepada pemilik lahan.[13]

Bustanul Arifin (2010) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakukan Tarif Parkir Progresif di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir". Skripsi ini menjelaskan bahwa penetapan tarif parkir secara progresif diukur dari besarnya pemakaian jasa penitipan kendaraan bermotor yang ditawarkan oleh pihak pengelola berdasarkan jangka waktu dengan bertambahnya biaya setiap 1 (satu) jam berikutnya, jadi makin lama kendaraan diparkir, makin besar pula tarif yang harus dibayar. Ketentuan peraturan daerah kota Surabaya Nomor 5 tahun 2000 adalah prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima pengusaha sejenis yang beroprasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Sedangkan cara mengukur tingkat penggunaan jasanya adalah berdasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pelayanan yang meliputi pengadaan marka, rambu-rambu,

[13] Ibriza Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Menanggal Surabaya". (Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan atas kehilangan serta biaya operasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penetapan tarif parkir yang diterapkan oleh Gramedia Expo dibolehkan (mubah) sebab adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan, yang penting ketika berakad telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.[14]

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu penelitian ini sama-sama menggunakan akad *ijārah* (sewa-menyewa). Sedangkan perbedaannya pertama, penelitian ini membahas tentang pembulatan tarif parkir yang merupakan suatu bentuk pemaksaan dalam akad karena adanya perubahan terhadap biaya sewa lahan pada transaksi parkir di penitipan motor Prabu ditinjau dari hukum Islam. Kedua, penelitian ini lebih kepada pengambilan tinjauan hukum Islam terhadap retribusi parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Menanggal Surabaya. Ketiga, penelitian ini membahas tentang tarif parkir progressif yang tarif tersebut diukur dari pemakaian jasa parkir dan ditinjau dari hukum Islam dan Perda Surabaya Nomor 5 Tahun 2000.

Pada skripsi ini penulis akan memfokuskan pada penetapan tarif retribusi parkir dimana tarif tersebut melampaui batas wajar dari peraturan yang berlaku dan tidak ada pemberitahuan pada awal perjanjian baik secara lisan atau tertulis di karcis parkir, ditinjau dari hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018.

[14] Bustanul Arifin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir". (Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan di capai dalam sebuah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar sehingga tercapai sesuatu yang dituju.[15] Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 terhadap penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat serta menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada.
2. Secara praktis, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan yang menjadi pedoman bagi para orang atau badan yang bergerak dibidang parkir di wilayah Surabaya, khususnya mengenai tarif retribusi parkir agar sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

[15] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian.[16] Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan persepsi pembaca dalam memahami arti dari judul ini, maka penulis memandang perlu untuk menjabarkan secara jelas tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul diatas, maksud dari judul diatas adalah:

1. Hukum Islam menurut pendapat para ulama fiqih dalam masalah pokok skripsi ini adalah seperangkat peraturan yang bersumber dari al-Qur'an, hadist, dan pendapat ulama mengenai *ijārah*.
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 yang dimaksud dalam skripsi ini merupakan peraturan yang di sahkan Walikota Surabaya tentang perubahan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, sebagaimana penetapan tarif retribusi parkir yang wajar.
3. Tarif retribusi parkir yang dimaksud dalam skripsi ini adalah jumlah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan milik orang atau badan yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.
4. *Event Job Fair* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah event bursa kerja atau pameran dimana perekrut akan mencari calon pekerja yang prospektif dan dihadiri oleh beberapa perusahaan di Indonesia.

[16] Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2016), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu.[17] Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Untuk mendapatkan data yang tepat maka data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung.

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian lapangan yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dengan objek yang peneliti pilih. Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya suatu pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempatnya. Maka dari itu lingkungan, pengalaman, dan keadaan faktual atau nyata yaitu pada titik berangkat penelitian tersebut, bukan asumsi, praduga ataupun konsep peneliti.[18]

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif karena dimaksudkan untuk memahami fenomena objek penelitian dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif.[19]

---

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.
[18] J. R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo), 2013, 10.
[19] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

Sumber Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan penelitian maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk deskriptif atau dalam bentuk lainnya. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.[20] Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini didapat dari sumber primer dan sumber sekunder, yaitu:

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang berfungsi sebagai sumber pokok.[21] Dalam hal ini data yang bersumber dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara kepada koordinator parkir, juru parkir, dan pengguna jasa parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*.

Data yang dikumpulkan untuk dihimpun dalam pembahasan studi ini adalah sebagai berikut:

1) Data tentang gambaran umum lokasi penelitian dan subjek penelitian.
2) Data tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*.
3) Data tentang penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*.
4) Pertanggung jawaban juru parkir terhadap kerusakan/kehilangan kelengkapan kendaraan yang dititipkan

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.
[21] Sorjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Respon pengguna jasa parkir terhadap tarif retribusi parkir yang tidak wajar di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Dalam hal ini sumber-sumber data yang diambil dari buku-buku dan catatan-catatan.

1) Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, 2010.
2) Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 13*, 1983.
3) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 2013.
4) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2013.
5) Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 2012.
6) Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 2014
7) Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 2008.
8) Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, 2012.
9) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah diatas. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan cara yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangan lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan cara berbicara atau berdialog langsung dengan sumber objek penelitian.[22] Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi dalam masalah yang di teliti. Adapun dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait, yaitu kepada satu orang koordinator parkir, dua orang juru parkir, dan dua puluh pengguna jasa parkir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Proses penyampaiannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar

[22] Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang akan dicari dan yang berkaitan dengan judul penelitian. Dokumen ini merupakan data kongkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya data sesuai judul penelitian. Adapun dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini yaitu karcis parkir, pa mflet, dll.

5. Teknik pengolahan data

Data-data yang telah diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tesebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[23] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[24] Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran terkait ada atau tidaknya penyimpangan dalam penetapan retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber

[23] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[24] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[25]

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunanya. Teknik analisis data yang digunakan diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana.[26] Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif analisis yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena, kemudian dianalisis dengan teori tertentu, teknik analisis deskriptif data yang didapat selanjutnya disampaikan dengan cara menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau suatu pernyataan berdasarkan sumber primer dan sumber sekunder dengan pola berfikir induktif (metode yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum).[27]

---

[25] Ibid., 195.
[26] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*…9
[27] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan bidang kajian untuk memperoleh pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan dilengkapi dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori tentang *ijārah* dalam hukum Islam yang meliputi pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat-syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, sifat *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, pengembalian objek *ijārah*. Kemudian akan diuraikan mengenai penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018.

Bab ketiga merupakan laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian dan subjek penelitian, kondisi dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*, penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*, pertanggung jawaban juru parkir terhadap kerusakan/kehilangan kelengkapan kendaraan yang dititipkan, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

respon pengguna jasa parkir terhadap penetapan tarif retribusi parkir yang tidak wajar di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*.

Bab keempat ini memaparkan tentang analisis data dari hasil penelitian yakni penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair* menurut hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018.

Bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, yang meliputi kesimpulan dari jawaban hasil penelitian pada rumusan masalah di bab satu dan saran-saran penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *IJĀRAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2018

A. *Ijārah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ijārah*

Dalam fiqh muamalah, sewa-menyewa disebut dengan kata *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang secara bahasa berarti "*al-iwadhu*" yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara', *Ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[1]

Lafal *ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Dalam arti yang luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.[2] Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijārah* adalah transaksi sewa menyewa barang dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan pembayaran.[3]

Selain pengertian diatas, para ulama juga memberikan definisi yang berbeda-beda terhadap *ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut:

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 13* (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1983), 177.
[2] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 138.
[3] Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.[4]

b) Menurut Malikiyah bahwa *ijārah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.[5]

c) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

d) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.[6]

e) Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

f) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijārah* merupakan akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.[7]

g) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah* adalah suatu bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat atas barang atau jasa

---

[4] Lihat *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 94.
[5] Ibid., 97.
[6] Al-Khatib, *Al-Iqna*, 70.
[7] Lihat *Peng. Fiqh Muamalah*, 85-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap suatu pekerjaan yang telah disewa dengan waktu tertentu disertai imbalan berupa pembayaran upah (*ujrah*).

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Ijārah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadits. Adapun dasar hukum *ijārah* adalah:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. *al-Nisā'*: 29).[8]

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. *al-Qasas*: 26).[9]

b. Hadits

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: "Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering". (H.R. Ibnu Majah).[10]

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 107-108.
[9] Ibid., 388.
[10] Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Al Baihaqi, *Sunna Qubra*, Juz VI, (Beirut: Darul Kitab, Tt), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma' bahwa *ijārah* telah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.[11]

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah, rukun *ijārah* hanya satu yaitu *ijāb* dan *qabūl*, yakni pernyataan antara yang menyewa dan menyewakan dengan menggunakan lafal *al-ijārah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra'*.[12]

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* itu ada empat, yaitu:

1) *'āqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa),
2) *shighāt*, yaitu *ijāb* dan *qabūl*,
3) *ujrah* (uang sewa atau upah)
4) manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

b. Syarat-Syarat *Ijārah*

Syarat *ijārah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan yaitu, syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*), syarat *nafadz* (berlangsungnya akad), syarat sahnya akad, dan syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*).[13]

---

[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 117.
[12] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Syarat Terjadinya Akad (Syarat *In'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berkaitan dengan *'āqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *'āqid* menurut Hanafiyah adalah berakal, dan *mumayyiz*, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijārah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

2) Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijārah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*'āqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.[14]

---

[13] Ibid., 321.
[14] Ibid., 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Syarat Sahnya *Ijārah*

Untuk sahnya *ijārah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'āqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Adanya kerelaan para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa

Maksudnya bila didalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Sesuai firman Allah dalam surat *al-Nisā'* ayat 29 telah dijelaskan bahwa *ijārah* yang dilakukan secara paksaan ataupun dengan jalan yang bathil, maka akad *ijārah* tersebut tidak sah, kecuali apabila dilakukannya secara suka sama suka di antara kedua belah pihak.[15]

b. Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus jelas dan transparan

Mengenai objek haruslah jelas barangnya (jenis, sifat serta kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Selain itu, harus jelas tentang masa sewa dan saat lahirnya kesepakatan sampai pada berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan di satu pihak.

c. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara'

[15] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Apabila barang tersebut tidak dapat digunakan sesuai yang diperjanjikan dengan semestinya, maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan.

d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat)

Tidak sah penyewaan binatang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi objek dari akad itu.[16]

e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan

Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh syara' maka tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau digunakan untuk tempat main judi, maka ia termasuk *ijārah* rusak (*fasid*). Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal atau tukang hitung-hitung, karena upah yang ia berikan adalah sebagai pengganti dari hal yang diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan uang manusia dengan bathil.

[16] Ibid., 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

1. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang dapat diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijārah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak.
2. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan. Hal ini berdasarkan pendapat Hanafiyah. Namun, Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.[17]

4) Syarat Mengikatnya Akad *Ijārah* (Syarat *Luzum*)

Agar akad *ijārah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

a. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*'aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara meneruskan *ijārah* dengan pengurangan uang sewa atau membatalkannya.

b. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijārah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Menurut pendapat Hanafiyah, apabila terdapat *udzur* baik pada pelaku maupun pada *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Akan tetapi, menurut jumhur ulama akad *ijārah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

Menurut Hanafiyah *udzur* yang menyebabkan *fasakh* dibagi dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a) *Udzur* dari sisi *musta'jir* (penyewa). Misalnya *musta'jir* pailit atau pindah domisili.

b) *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut.

c) *Udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa. Misalnya seseorang menyewa kamar mandi di suatu kampung untuk digunakannya selama waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu, kemudian penduduk desa berpindah ke tempat lain. Dalam hal ini ia tidak perlu membayar sewa kepada *mu'jir*.

4. Macam-macam *Ijārah*

Dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi akad *ijārah* menjadi dua macam:

a. *Ijārah bil 'amal*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *ijārah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijārah* seperti ini terbagi menjadi dua yaitu:

   1) *Ijārah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga.
   2) *Ijārah* yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.

   Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.[18]

b. *Ijārah bil manfaat*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat. *Ijārah* yang bersifat manfaat contohnya adalah:

   1) Sewa-menyewa rumah

[18] Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014), 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sewa-menyewa toko

3) Sewa-menyewa kendaraan

4) Sewa-menyewa pakaian

5) Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain

Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Dalam pembahasan lain, menurut ketentuan fiqh muamalah, *ijārah* dibagi menjadi 3 macam yaitu:

1) Sewa-menyewa tanah

Dalam suatu perjanjian persewaan tanah, harus dijelaskan tujuan persewaan tanah tersebut, apakah untuk pertanian atau mendirikan bangunan lainnya yang diinginkan penyewa. Bila persewaan tanah dimaksudkan untuk pertanian, maka penyewa harus menyebutkan jenis tanaman yang akan ditanaminya kecuali pemilik tanah memberikan kebebasan kepada penyewa untuk menanam sesuai keinginannya. Jika dalam perjanjian sewa tanah tidak jelas penggunaannya, dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi yang berbeda antara pemilik dan penyewa yang dapat menyebabkan persengketaan antara kedua belah pihak sehingga berdampak rusaknya sewa-menyewa tersebut.

2) Sewa-menyewa binatang

Dalam perjanjian sewa-menyewa binatang, harus disebutkan dengan jelas jangka waktu penyewaan, kegunaan atau tujuan penyewaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah untuk alat pengangkutan atau untuk kepentingan lain. Bila binatang sewaan sejak awal sudah mempunyai cacat atau aib, kemudian mati ketika dalam tanggungan penyewa maka persewaan menjadi batal. Namun bila binatang tersebut tidak cacat, kemudian terjadi kecelakaan dan mati ketika dalam tanggungan penyewa maka persewaan itu tidak batal dan orang yang meyewakan wajib menggantinya.[19]

3) Sewa-menyewa toko dan rumah

Apabila seseorang menyewa rumah, toko, atau kios, maka ia boleh memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya dalam batas-batas yang wajar, baik dimanfaatkan sendiri atau untuk orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan kepada orang lain. Namun, penyewa tidak boleh menempatkan barang-barang atau alat-alat berat yang dapat membebani dan merusak bangunan yang disewanya.

4) Jasa manusia (mengupah pekerjaan)

Memberikan sewa atau jasa manusia juga diperbolehkan. Dalam hal ini bisa disebut dengan upah, seperti upah kepada orang yang menjahit pakaian, buruh, tukang bangunan, kepada guru, termasuk guru-guru ngaji atau kepada dokter, dan profesi-profesi lainnya.

Jika akad *ijārah* untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Adapun hak-hak untuk menerima upah, yaitu:

[19] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Selesai bekerja

Berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering*".

b) Mengalirnya manfaat, jika *ijārah* untuk barang.

Apabila terdapat kerusakan pada *'ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijārah* menjadi batal.

c) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

d) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.[20]

5. Sifat *Ijārah* dan hukumnya

a. Sifat *Ijārah*

Menurut Hanafiyah *ijārah* adalah akad yang *lazim*, tetapi boleh di-*fasakh* jika terdapat *udzur*. Sedangkan menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad yang *lazim* (mengikat), namun tidak bisa di-*fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya aib atau hilangnya manfaat.

[20] Ibid., 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai lanjutan atas perbedaan pendapat tersebut, Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena meninggalnya salah satu pelaku akad, yaitu *musta'jir* atau *mu'jir*. Sebab apabila akad *ijārah* masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musta'jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, dengan demikian hal tersebut tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut jumhur ulama yakni Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *ijārah* tidak batal karena meninggalnya salah satu pelaku akad, sebab *ijārah* merupakan akad yang *lazim* (mengikat) dan termasuk akad *mu'awadhah* sehingga tidak bisa batal akibat meninggalnya salah satu pihak.[21]

b. Hukum *Ijārah*

Akibat hukum dari *ijārah* yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang menyewakan). Hal ini karena akad *ijārah* adalah akad *mu'awadhah*, yang disebut dengan jual beli manfaat.

Dalam *ijārah fasidah*, apabila *musta'jir* telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Kewajiban membayar *ujratul mitsli* menurut Hanafiyah berlaku apabila rusaknya akad *ijārah* tersebut karena syarat yang *fasid*, bukan karena ketidakjelasan harga atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal *ijārah fasidah* karena dua hal yang disebutkan terakhir ini,

[21] Ibid., 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka upah atau sewa harus dibayar penuh. Sedangkan dalam *ijārah fasidah* menurut Imam Zufar dan Syafi'i, upah atau uang sewa harus dibayar penuh, sama halnya dalam jual beli.[22]

6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ijārah adalah jenis akad *lazim*, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.[23]

Ijārah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

1) Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa ada kerusakan ketika sedang berada di tangan penyewa akibat kelalaian dari penyewa sendiri. Dalam hal ini penyewa dapat minta pembatalan.

2) Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak bisa dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan.

3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*)

Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan yang menyebabkan perjanjian akad itu tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Dengan demikian perjanjian sewa-menyewa itu berakhir dengan sendirinya.

---

[22] Ibid., 329.
[23] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dengan demikian perjanjian tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya.

5) Penganut mazhab Hanafi menambahkannya dengan *udzur*

Maksud dari *udzur* disini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Akibatnya penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa tersebut.[24]

7. Pengembaliaan Objek Sewa-Menyewa

Ketika *ijārah* telah berakhir, maka penyewa wajib mengembalikan barang sewaannya kepada pemilik semula (yang menyewakan). Apabila barang itu dapat dipindahkan, maka ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika barang sewaan berbentuk benda tetap (*'Iqar*), ia wajib menyerahkannya dalam keadaan kosong. Apabila barang sewaan itu berupa tanah, maka ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan yang menghalanginya.

Menurut Hanbali, bahwa ketika *ijārah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahterimakannya, seperti barang titipan.[25]

[24] Ibid., 161.
[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

1. Retribusi Parkir

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat secara perorangan. Jasa tersebut bersifat langsung, maka hanya yang membayar retribusi saja yang menerima balas jasa dari Negara.[26] Pada prinsipnya pungutan retribusi sama dengan pajak, namun hanya saja imbalan dalam retribusi dapat dirasakan langsung oleh pembayar retribusi.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.[27] Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.[28]

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan banyak pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya parkir ditempat dimana tempat itu mudah untuk dijangkau. Sarana perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi dalam suatu perjalanan karena kendaraan yang digunakan pasti membutuhkan tempat parkir untuk memarkirkan kendaraannya.

---

[26] Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 5.
[27] Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
[28] Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, retribusi parkir merupakan pungutan yang dikenakan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana/fasilitas yang telah diberikan oleh Negara atas penyedia jasa pelayanan parkir bagi kendaraan milik orang atau badan yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.

2. Tarif Retribusi Parkir

Tarif retribusi parkir merupakan jumlah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan milik orang atau badan yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.[29] Penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum telah diubah dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam peraturan tersebut, penentuan tarif terbagi menjadi tiga bagian yakni tarif parkir 1 (satu) kali parkir, parkir insidentil, dan parkir zona. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut:

a. Untuk 1 (satu) kali parkir:
    1. mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:

[29] Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusis Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

b) kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

2. mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:

a) kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

b) kendaraan truck, bus atau alat besar/berat yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).[30]

b. Untuk 1 (satu) kali parkir di tempat parkir insidentil:

1. mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:

a) kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

b) kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

[30] Pasal 1 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:
   a) kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
   b) kendaraan truck, bus atau alat besar/berat yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).[31]

c. Untuk 1 (satu) kali parkir di tempat parkir zona:
   1. mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:
      a) kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
      b) kendaraan mobil sedan, pick up, atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebasar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
   2. mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:

[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) kendaraan truck dengan gandengannya, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

b) kendaraan truck, bus atau alat besar/berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah).

3. kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).[32]

[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI *FRONTAGE* JALAN AHMAD YANI SURABAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian

1. *Frontage* Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang mengalami pertumbuhan sosial, ekonomi, pendidikan, serta jumlah penduduk yang pesat. Akibat dari pertumbuhan tersebut Surabaya mengalami permasalahan yang sangat kompleks terhadap lalu lintas, salah satunya adalah kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jalan Ahmad Yani Surabaya. Dalam hal ini sebisa mungkin untuk dituntaskan atau paling tidak bisa dikurangi.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya merencanakan pembangunan *frontage road* di sisi timur dan sisi barat untuk mengurangi kemacetan di Jalan Ahmad Yani Surabaya. *Frontage* di sisi timur sepanjang Jalan Ahmad Yani sudah selesai digarap dan telah diresmikan oleh Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya.

Frontage sisi timur Jalan Ahmad Yani Surabaya termasuk dalam wilayah kecamatan Wonocolo. Lokasi tersebut memang strategis karena di sepanjang jalan tersebut berjejeran gedung-gedung tempat keramaian. Jika berjalan dari ujung utara terdapat Rumah Sakit Angkatan Laut (Rumkital/RSAL) Dr. Ramelan, Maspion Square/Giant, Alfamart, JX International, kampus UIN Sunan Ampel dan PT. Peruri. RSAL Dr. Ramelan adalah rumah sakit milik TNI Angkatan Laut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merupakan rumah sakit TNI Tingkat I dan tempat rujukan pasien TNI terbesar di Indonesia bagian timur. RSAL Dr. Ramelan memiliki banyak fasilitas lengkap yang didukung oleh tenaga medis terbaik, selain itu di dalamnya juga bernaung Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya dan STIKES Hang Tuah.

Di seberang RSAL Dr. Ramelan terdapat mall bernama Royal Plaza yang menjadi salah satu pusat perbelanjaan di kota Surabaya. Ditambah dengan keberadaan Maspion Square/Giant yang menjadi tempat belanja kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitar kecamatan Wonokromo, Margorejo, Wonocolo, Jemur Sari, dan sekitarnya, sehingga menambah keramaian di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya. Selain itu, keberadaan gedung serbaguna JX International yang tidak pernah sepi dari berbagai macam pameran di kota Surabaya yang secara tidak langsung mengundang pengunjung untuk tertarik mendatanginya.

Jalan Ahmad Yani terletak di bagian Selatan kota Surabaya yang merupakan jalur lalu lintas utama kota Surabaya, karena merupakan jalur gerbang utama di bagian selatan. Sehingga jalan Ahmad Yani mempunyai potensi yang sangat besar dalam ekonomi dan perdagangan serta sumber daya manusia. Sebelah timur jalan Ahmad Yani kota Surabaya terdapat rel kereta api yang mengikuti panjangnya jalan tersebut. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 3.1 peta *Frontage* Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1

Peta *Frontage* Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya[1]

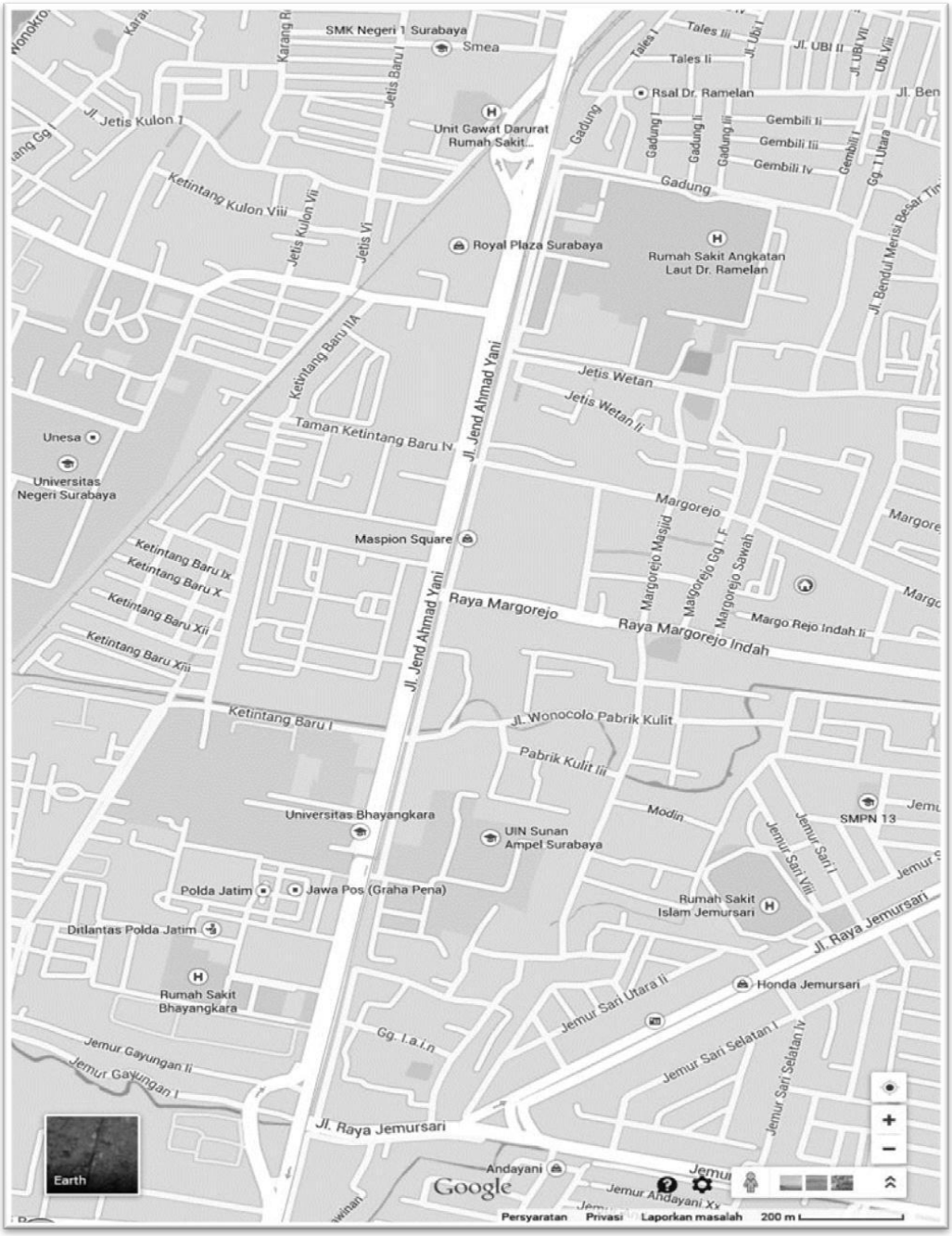

Sumber: *ScreenShoot* gambar dari Google Maps

[1] Sumber Google Maps, https://www.google.com/maps/@-7.3159093,112.7347415,16z (diakses di Surabaya pada tanggal 20 November 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Juru Parkir di Area *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya

Juru parkir yang disebut juga sebagai jukir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir. Jukir juga berfungsi untuk mengumpulkan retribusi parkir dan memberikan karcis parkir kepada pengunjung (pengguna jasa parkir). Di beberapa wilayah kota Surabaya tidak seluruh tempat parkirnya dikendalikan secara resmi, sehingga sering muncul juru parkir liar yang mengumpulkan seluruh pendapatannya kedalam kantong sendiri.

Untuk tempat parkir yang luas kadang-kadang pengaturan parkir dilakukan oleh beberapa orang yang dikelola oleh seorang koordinator juru parkir. Begitu juga pelayanan jasa parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya, banyak terdapat juru parkir liar. Beberapa juru parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya berasal dari warga sekitar kecamatan Wonocolo dan beberapa wilayah sekitarnya seperti Margorejo dan Jemur Sari.[2]

Kebanyakan dari mereka sehari-harinya bekerja sebagai juru parkir di tempat lain. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai penjaga kos, buruh pabrik, tukang bangunan, dan tukang becak. Mereka berasal dari kalangan masyarakat yang berpendidikan rendah, kemudian memutuskan untuk menjadi tukang parkir karena sulitnya mencari pekerjaan dengan ijazah yang dimiliki. Dengan demikian, adanya *event* di JX International menjadi suatu kesempatan untuk mencari uang tambahan pribadi.

[2] Aziz (koordinator parkir), *Wawancara*, Surabaya 15 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Latar Belakang Terjadinya Retribusi Parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya

Retribusi parkir merupakan pungutan yang dikenakan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana/fasilitas yang telah diberikan oleh Negara atas penyedia jasa pelayanan parkir bagi kendaraan milik orang atau badan yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tempat parkir dapat bekerja sama dengan orang atau badan. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah daerah meliputi:

a. Parkir di dalam ruang milik jalan merupakan penyelenggaraan tempat parkir di dalam ruang milik jalan oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam bentuk parkir TJU.
b. Parkir di luar ruang milik jalan merupakan penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam bentuk TKP.[3]

Penyelenggaraan tempat parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat dilakukan oleh petugas parkir yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dengan lokasi yang ditetapkan oleh walikota. Dalam penyelenggaraan tempat parkir bisa juga dikelola oleh orang atau badan, namun hanya dapat dilaksanakan di luar ruang milik jalan yang berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Seseorang atau badan selain pemerintah daerah boleh menyelenggarakan parkir dengan

[3] Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh izin dari walikota terlebih dahulu. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir oleh orang atau badan, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota melalui kepala dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh walikota.

Pada kenyataannya dalam pelayanan jasa parkir di kota Surabaya masih banyak parkir yang bersifat liar, sehingga untuk penetapan tarif retribusi parkir tidak berdasarkan peraturan yang ada namun atas kewenangan juru parkir dan koordinator parkir. Salah satu parkir yang bersifat liat tersebut adalah pelayanan jasa parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya, dimana ketika ada *event* besar di JX International salah satunya *event Job Fair*.

Awal berdirinya JX International pada tahun 2010 dibawahi oleh managemen PT. Wira Jatim Group yang dipimpin oleh Arif Afandi selaku direktur utama. JX International dibangun guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pengadaan *event* yang berskala Internasional dan dapat mendukung kemajuan ekonomi di Indonesia khususnya Jawa Timur. Gedung ini memiliki fasilitas-fasilitas yang terdiri dari *Meeting Room*, *Rental Office*, *Caffe*, *Vedeotron*, *Billboard* serta *Business Center*. Adapun fasilitas penerima tamu yang tersedia di *lobby* lengkap dengan desain yang modern. Selain itu, terdapat area parkir di tingkat bawah (*basement*) yang luasnya kurang lebih 400 sqm dan juga area parkir terdapat di bagian selatan dari bangunan utama. Akan tetapi, dengan luas area parkir tersebut tidak akan mampu menampung pengunjung yang lebih dari ribuan orang.[4]

[4] Mukhlis (*security*), *Wawancara*, Surabaya 15 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya gedung pameran JX International tersebut membuat kondisi *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya di sisi timur menjadi lebih strategis. Jalanan tersebut terbilang lengang, sehingga membuat sebagian masyarakat di sekitar kawasan tersebut memanfaatkan keadaan untuk menambah penghasilan pribadi yang dilakukan secara berkelompok untuk mengelola lahan pada sebagian badan jalan *Frontage* untuk di manfaatkan serta dikelola sebagai lahan parkir.

Apalagi ketika ada *event-event* besar seperti *event Job Fair* yang dikunjungi oleh puluhan ribu orang dari berbagai perusahaan di Indonesia dan calon pelamar pekerjaan. Pemanfaatan ini di landasi oleh *event* yang diselenggarakan di JX International, dan kurangnya tata kelola yang dilakukan dari pihak pengelola gedung, penyelenggara *event*, dan aparat pemerintah terkait.

Event Job Fair adalah *event* bursa kerja atau pameran dimana perekrut akan mencari calon pekerja yang prospektif dan dihadiri oleh beberapa perusahaan di Indonesia, diantaranya: Bakmi GM, Hartono, IGOR'S, Indraco, Indoprima, Ismaya, JNE Express, Jacobis, PT. Karyamitra budisantoso, KCT, Kerjabilitas, Mega Global Food Industri, PT. Mutiara Mashur Sejahtera, OTO Grup, PT. Prima Duta Sejati, Propan, Popwarung, Roman, Refleksi Cinta Keluarga, PT. Setia Pesona Cinta, Samsung Experience Store, PT. Sianta Madju, PT. Sinar Makmur Sinar Jaya. PT. Sri Rejeki Isman, PT. Subaindo Cahaya Polintraco, PT. Suprama, PT. Supra Alumunium Industri, PT. Timur Megah Steel, PT. Widaya Inti Plasma. Selain itu, banyak juga dikunjungi oleh mahasiswa, *fresh graduate*, dan para calon pelamar pekerjaan. Dengan banyaknya pengunjung tersebut, area parkir gedung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JX International tidak dapat menampung sehingga pengunjung banyak yang parkir di luar area gedung.

Oleh karena permasalahan di atas, sebagian orang atau badan memanfaatkan momen tersebut untuk memperkaya diri sendiri dengan menyediakan tempat parkir disekitar luar gedung JX International, yaitu di area *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya. Orang atau badan tersebut menggunakan trotoar *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya dengan cara mengalihkan fungsi trotoar yang asalnya tempat umum yang dialokasikan untuk pejalan kaki menjadi tempat parkir.[5]

C. Penetapan Tarif Retribusi Parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya

Pelayanan jasa parkir yang ada di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya merupakan tempat parkir yang diselenggarakan di trotoar jalan yang seharusnya diperuntukkan untuk para pejalan kaki. Sebab pelayanan jasa parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya yang bersifat liar, maka untuk penetapan tarif retribusi parkir tidak berdasarkan peraturan yang ada namun atas kewenangan juru parkir dan koordinator parkir.[6]

Hal ini bukan sesuatu yang wajar dan dapat diterima bagi sebagian pengunjung *event* tersebut, karena jika kita melihat latar belakang para pengunjung *event* tersebut tidak semua dari mereka berasal dari kalangan menengah keatas. Tetapi karena alasan kebutuhan dan harapan akan hasil dari mengunjungi *event* tersebut yang melatarbelakangi mereka untuk tetap

---

[5] Afzalur Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 300.
[6] Aziz (koordinator parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan jasa parkir walaupun terpaksa harus membayar lebih mahal dalam membayar jasa parkir tersebut.

Penetapan tarif parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya ketika ada *event Job Fair* di JX International sebesar Rp. 5.000,00 sampai Rp. 10.000,00 untuk roda dua, kemudin untuk roda empat Rp. 10.000,00 sampai Rp. 15.000,00. Alasan mereka menaikan tarif parkir pada *event* tersebut berdasarkan banyaknya pengunjung hingga membuat sulitnya juru parkir mencari lahan yang masih kosong bagi pengunjung untuk meletakkan kendaraannya dengan aman. Selain itu, mereka juga beralasan bahwa resiko yang dihadapi apabila semakin malam ialah masalah keamanan dan tanggung jawab yang semakin besar akibat banyaknya pengunjung *event* yang semakin membludak di malam hari.[7]

Pengelola parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya ditangani oleh seorang koordinator yaitu Aziz dengan dibantu empat belas orang sebagai juru parkir yaitu Faisal, Wajar, Andri, Mat Agus, Aan, Agus, Hadi, Tulus, Rizal, Hendra, Riski, Cakdi, Monyong, Parto. Sebagian dari mereka sehari-harinya bekerja sebagai juru parkir di tempat lain. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai penjaga kos, buruh pabrik, tukang bangunan, dan tukang becak. Mereka sengaja memanfaatkan adanya *event Job Fair* di JX International untuk mencari uang tambahan pribadi.

Proses penarikan tarif retribusi parkir dilakukan dengan memungut upah sewa di tempat mereka beroprasi. Mekanismenya yaitu, pengunjung diharapkan memarkirkan kendaraannya dengan benar yang dibantu oleh juru parkir,

[7] Faisal (juru parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian juru parkir menuliskan nomor polisi kendaraan pada karcis parkir dan memberikan karcis parkir tersebut kepada pengunjung. Namun, juru parkir tidak menuliskan nominal tarif yang harus dibayar oleh pengunjung (pengguna jasa parkir). Kemudian setelah pengunjung (pengguna jasa parkir) ingin pulang dan mengambil kendaraannya, juru parkir langsung memungut tarif parkir sesuai yang telah disepakati oleh koordinator parkir dan juru parkir lainnya.

Dalam pelayanan jasa parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya ketika ada pengunjung yang ingin datang pada *event* di JX International, semua juru parkir melambaikan tangannya agar para pengunjung banyak yang parkir di tempat mereka beroprasi. Bahkan sebagian juru parkir tersebut ada yang sengaja mengarahkan pengunjung untuk parkir di trotoar *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya, karena semakin banyak pengunjung yang parkir di tempat tersebut akan menambah jumlah pendapatan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, pendapatan dari hasil pelayanan jasa parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada saat *event Job Fair* mencapai Rp. 7.000.000,00 selama dua hari dalam kategori roda dua dan roda empat. Dari hasil pendapatan tersebut dibagi rata kepada lima belas orang (juru parkir dan koordinator parkir) yang sedang beroprasi. Rata-rata tiap orang mendapatkan Rp. 500.000,00 saat *event Job Fair* yang berlangsung selama dua hari tersebut.[8]

[8] Aziz (koordinator parkir), *Wawancara*, Surabaya 20 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.1 Identifikasi kenaikan tarif retribusi parkir

NO	Kategori	Tarif		Identifikasi
		Non-Event	*Event*	
1	Roda 2	Rp. 3.000	Rp. 5.000 - Rp. 10.000	- Banyaknya pengunjung hingga membuat juru parkir sulit mencari lahan kosong untuk penggunaan parkir. - Resiko tanggungjawab masalah keamanan yang meningkat akibat kenaikan jumlah pengguna jasa parkir di malam hari - Keinginan juru parkir untuk mendapatkan keuntungan lebih besar.
2	Roda 4	Rp. 5.000	Rp. 10.000 - Rp. 15.000	

D. Pertanggung Jawaban Juru Parkir Terhadap Kerusakan atau Kehilangan Kelengkapan Kendaraan yang Dititipkan

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan bermotor, karenanya parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai peraturannya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan jasa parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi pengunjung (pengguna jasa parkir) yakni keamanan kendaraan termasuk juga kelengkapannya yang dititipkan di tempat parkir. Pengunjung (pengguna jasa parkir) tentunya tidak menginginkan kendaraan yang diparkir mengalami kerusakan atau kehilangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan koordinator parkir, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kelengkapan kendaraan di area parkir trotoar *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya. Langkah awal pihak koordinator parkir melakukan *cross check* terhadap masalah tersebut, apakah benar pengunjung itu parkir di area parkir tersebut yang bisa dibuktikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya karcis parkir dan benarkah menaruh kelengkapan kendaraan atau barang-barang di kendaraannya, apakah terdapat juru parkir yang sedang bertugas menjaga area parkir tersebut. Apabila hal tersebut memang terbukti benar, maka hal tersebut merupakan kelalaian dari petugas jasa parkir yang bersangkutan dan wajib mengganti kerugiannya.[9]

Namun dalam kenyataannya, kasus kerusakan kendaraan akibat kelalaian juru parkir tidak pernah terjadi, karena juru parkir selalu menata kendaraan milik pengunjung dengan baik. Begitu pula kasus kehilangan yang berupa sepeda motor tidak pernah terjadi di area parkir tersebut, tetapi kasus kehilangan yang biasanya terjadi adalah kasus kehilangan helm. Dalam kasus kehilangan barang (helm) tersebut tidak ada ganti kerugian, karena menurutnya si juru parkir tersebut sudah menjaga barang dengan baik dan kehilangan barang (helm) merupakan resiko sendiri. Tidak adanya ganti rugi juga diperkuat dengan alasan bahwa tidak adanya perjanjian atau keterangan yang menerangkan bahwa semua kerusakan atau kehilangan merupakan tanggung jawab petugas parkir. Selain itu, apabila terjadi ganti rugi terhadap barang yang hilang maka akan mengurangi pendapatan parkir tersebut.[10]

E. Respon Pengguna Jasa Parkir terhadap Tarif Retribusi Parkir yang Tidak Wajar di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya

Didalam lapangan peneliti juga melakukan wawancara kepada pengunjung (pengguna jasa parkir) untuk mengetahui respon atau pendapat mereka mengenai

[9] Aziz (koordinator parkir), *Wawancara*, Surabaya 15 November 2019.
[10] Andri (juru parkir), *Wawancara*, Surabaya 15 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tarif retribusi parkir yang tidak wajar di area trotoar *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair* yang diadakan di JX International. Berikut beberapa tanggapan yang akan mewakili jawaban dari seluruh responden tentang masalah tersebut.

1. Menurut Shofi Ismiatul, harga parkir Rp.5.000,00 sedikit mahal tapi menurutnya tidak masalah karena dianggap sebagai pengganti untuk beli kopi atau minuman dingin karena sudah panas-panasan menjaga kendaraannya.[11]
2. Menurut Intan, harga parkiran cukup mahal karena dipungut sebesar Rp. 5.000,00 padahal ditempat lain biasanya cuma Rp. 2.000,00 dan menurutnya si juru parkir mengambil kesempatan.[12]
3. Menurut Doni, tarif yang ditentukan sebesar Rp.5.000,00 itu cukup mahal untuk tempat parkir yang hanya memanfaatkan trotoar jalan dan menurutnya juru parkir sangat untung besar.[13]
4. Menurut Putri, tempat parkir tersebut dibuat aji mumpung oleh juru parkir karena besaran tarifnya yang cukup mahal bagi mahasiswa yaitu Rp. 5.000,00 dan menurutnya mending tidak membawa motor ke *event* tersebut walau harus jalan kaki dari kos tidak masalah.[14]
5. Menurut Satrio, merasa keberatan karena juru parkir tidak menuliskan harga parkirnya di papan atau dikarcis parkir jadi ketika pulang dipungut sebesar Rp. 15.000,00 untuk mobil, menurutnya juru parkir mengambil kesempatan.[15]

---

[11] Shofi Ismiatul (pengguna jasa parkir), *Wawancara* 10 September 2019.
[12] Intan (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 10 September 2019.
[13] Doni (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 10 September 2019.
[14] Putri (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 10 September 2019.
[15] Satrio (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 10 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Menurut Rizky, cukup mahal untuk mobil Rp. 15.000,00 karena didalam gedung JX International pasti tidak sebesar itu harganya, maunya parkir didalam gedung namun sudah penuh jadi ya terpaksa harus parkir diluar dan membayar tarif yang cukup mahal.[16]
7. Munurut Zahratul, sangat merasa dirugikan parkir di trotoar jalan tersebut karena bayarnya mahal Rp. 5.000,00 tapi motornya kepanasan tidak ditutupin kardus atau semacamnya.[17]
8. Menurut Wawan, biasanya parkir dipinggir jalan cuma Rp.2.000,00 sampai Rp. 3.000,00 tapi di trotoar *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya memungut Rp. 5.000,00 itu termasuk mahal padahal cuma masuk sebentar, apalagi tidak dituliskan tarifnya dikarcis jadi pengunjung tidak mengetahuinya kalau tau ya mungkin tidak akan mau parkir.[18]
9. Menurut Winda, harga parkir tersebut tidak wajar karena sangat mahal sekali yaitu Rp. 10.000,00 padahal cuma masuk sebentar saja dan saat diprotes, juru parkir menjawab bahwa hari itu adalah hari terakhir *event*. Hal tersebut membuat Winda kesal karena parkirnya juga dipinggir jalan dan tidak ada fasilitas apa-apa yang didapat.[19]
10. Menurut Rizal Novian, sangat keberatan pada saat membayar tarif parkir sebesar Rp. 10.000,00 karena menurutnya hanya memarkirkan kendaraan sepeda motor bukan mobil atau truck.[20]

---

[16] Rizky (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 10 September 2019.
[17] Zahratul (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 Sepetember 2019.
[18] Wawan (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.
[19] Winda (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.
[20] Rizal Novian (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Menurut Fahmi, tarif parkir yang sebesar Rp 10.000,00 itu sangat mahal sebab itu hanya parkir liar yang memanfaatkan trotoar yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki dan menurutnya itu termasuk suatu pemaksaan karena di kacis tidak dituliskan nominal tarif parkirnya.[21]
12. Menurut Renaldi, bahwa tidak mengetahui jika parkir di trotoar *Frontage* itu tarifnya sebesar Rp. 10.000,00 sebab tidak dituliskan di karcisnya tapi sudah terlanjur parkir jadi mau tidak mau harus dibayar.[22]
13. Menurut Dwiyana, sebagai pengunjung merasa keberatan karena dimintai tarif sebesar Rp. 10.000,00 kalau resmi tidak masalah. Ini kan parkir liar, juru parkir tidak bisa menjamin jika ada kehilangan dan tidak akan mau bertanggung jawab.[23]
14. Menurut Irda Laila, sangat kaget ketika dipungut tarif parkir sebesar Rp. 10.000,00 sebab tidak ada tulisan di papan maupun di karcis parkir dan itu merupakan suatu pemaksaan karena mau tidak mau harus bayar.[24]
15. Menurut Sofyan, sebagai *fresh graduate* yang datang ke *event* tersebut untuk mencari pekerjaan merasa kesal saat dipungut tarif sebesar Rp. 10.000,00 karena hanya membawa uang pas-pasan.[25]
16. Menurut Hendra, baru kali ini dipungut harga parkir sebesar Rp. 10.000,00 dalam kategori sepeda motor, itupun juga hanya parkir dipinggir jalan dan

[21] Fahmi (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.
[22] Renaldi (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.
[23] Dwiyana (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.
[24] Irda Laila (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya11 September 2019.
[25] Sofyan (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurutnya juru parkir memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil keuntungan yang besar.[26]

17. Menurut Ifan, dengan terpaksa ketika membayar tarif parkir sebesar Rp. 10.000,00 karena sudah terlanjur parkir dan mau tidak mau harus bayar, jadi minta tambahan uang ke teman untuk membayar parkir karena hanya membawa uang pas-pasan.[27]
18. Menurut Annisa, untuk parkir mobil yang dipungut tarif sebesar Rp. 10.000,00 tidak wajar karena parkirnya di pinggir jalan dan juru parkir mengambil kesempatan.[28]
19. Menurut Saiful, parkir tersebut adalah parkir tidak resmi jadi untuk penetapan tarif yang sebesar Rp. 10.000,00 itu sudah dipastikan masuk dalam kantong pribadi, jadi yasudahlah mau tidak mau harus bayar karena sudah menggunakan jasa mereka.[29]
20. Menurut Arianto, merasa heran ketika dipungut tarif sebesar Rp. 15.000,000 untuk mobil karena biasanya Rp. 5.000,00 sampai Rp. 10.000,00 tapi sudah terlanjur parkir dan menggunakan jasa juru parkirnya untuk merapikan dan menjaga mobil jadi ya dengan terpaksa harus bayar.[30]

---

[26] Hendra (pengguna jasa parkir), Wawancara, Surabaya 11 September 2019.
[27] Ifan (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.
[28] Annisa (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.
[29] Saiful (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.
[30] Arianto (pengguna jasa parkir), *Wawancara,* Surabaya 11 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI *FRONTAGE* JALAN AHMAD YANI SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2018

A. Analisis Penetapan Tarif Retribusi Parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya

Pelayanan jasa parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya yang dilaksanakan ketika *event Job Fair* di JX International merupakan suatu kesempatan bagi warga Wonocolo sendiri dan sekitarnya. Mereka juga ingin menikmati keuntungan dari adanya *event* tersebut dengan menjadi juru parkir yang tidak resmi untuk mencari uang tambahan pribadi. Kemudian memanfaatkan trotoar jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki menjadi tempat parkir. Hal tersebut tidak menjadi masalah apabila dikelola dengan baik sesuai prosedur yang ada.

Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, dalam penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahamad Yani Surabaya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka mematok tarif berdasarkan kewenangan sepihak untuk mengambil keuntungan dengan mengumpulkan pendapatannya ke dalam kantong sendiri. Tarif yang ditetapkan tersebut sangat tidak wajar, yakni sebesar Rp. 5.000,00 sampai Rp. 10.000,00 untuk roda dua, kemudian untuk roda empat Rp. 10.000,00 sampai Rp. 15.000,00. Selain itu, tarif tersebut tidak diberitahukan pada awal perjanjian baik secara lisan atau tertulis di karcis parkir mengenai tarif yang harus dibayar atas pelayanan jasa parkir tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai hasil wawancara dengan pengunjung (pengguna jasa parkir), mereka merasa sangat keberatan karena juru parkir mematok tarif yang cukup tinggi dan besarnya tarif tersebut tidak diberitahukan pada awal perjanjian. Akibatnya, hal tersebut sering mendapat protes dari pengunjung (pengguna jasa parkir) kepada juru parkir yang berujung pada ketidakpuasan pengunjung.

Akan tetapi, kondisi ini tidak bisa dihindari, karena kebutuhan sarana parkir sangat penting bagi pengunjung *event*. Selain itu, keterbatasan parkir resmi pada gedung yang disediakan oleh pihak pengelola JX International tidak sebanding dengan jumlah pengunjung yang datang pada *event* tersebut, sehingga pengunjung secara terpaksa memarkirkan kendaraannya di tempat parkir liar. Walaupun pengunjung sebenarnya sadar bahwa apa yang mereka lakukan tersebut melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, apalagi harus membayar tarif parkir sangat mahal kepada juru parkir.

Hal ini merupakan hal yang tidak benar dan seharusnya tidak boleh terjadi karena secara tidak langsung dapat merugikan orang lain dan memicu kesalahpahaman. Meski jasa parkir merupakan lahan perekonomian serta seluruh pihak mampu memanfaatkannya, namun penetapan tarif retribusinya ada di bawah kontrol dari pemerintah yang dimaksudkan untuk meminimalisir pungutan liar dan kegiatan koruptif. Dalam hukum Islam, tarif parkir adalah *al-kharaj* yang berarti mengeluarkan yang semestinya, bahwa kepentingan bisnis lahan parkir untuk masyarakat banyak harus didahulukan dibandingkan nilai komersil.[1]

[1] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semestinya juru parkir mematok tarif yang sewajarnya sesuai peraturan yang berlaku atau paling tidak setara dengan tarif parkir pada umumnya. Selain itu, juru parkir seharusnya menuliskan tarif di karcis parkir atau memasang papan informasi agar lebih transparan dan jelas mengenai tarif yang harus dibayar atas pelayanan jasa parkir tersebut.

B. Analisis Penetapan Tarif Retribusi Parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018

1. Analisis Penetapan Tarif Retribusi Parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam

Pelayanan jasa parkir di *Frontage* Jalan Ahmad yani Surabaya merupakan salah satu jasa penitipan kendaraan yang memanfaatkan tenaga seseorang. Dalam hukum Islam, pelayanan jasa parkir ini termasuk dalam kategori akad *ijārah*. *Ijārah* merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan waktu tertentu disertai imbalan tertentu pula. *Ijārah* apabila objeknya berupa benda disebut sewa menyewa, sedangkan jika objeknya berupa manfaat perbuatan disebut upah mengupah.

Akad *ijārah* dalam pelayanan jasa parkir tersebut yang menjadi objek adalah manfaat, yakni manfaat dari adanya jasa juru parkir untuk menjaga kendaraan seseorang yang sedang dititipkan. Sehingga dalam pelayanan jasa parkir tersebut termasuk dalam kategori *ijārah* atas pekerjaan/jasa.

Sesuatu yang wajib ada dalam sebuah akad atau transaksi yaitu adanya rukun dan syarat. Layaknya sebuah akad atau transaksi lainnya, *ijārah* dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan sah apabila telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Tanpa adanya rukun dan syarat, akad atau transaksi tersebut tidak akan sah. Manakala diamati secara sederhana, akad ini telah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*.

Rukun *ijārah* yang pertama adalah orang yang berakad (*'āqid*) yakni *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah atas pekerjaan/jasa yang telah diberikan, dalam hal ini yakni adanya juru parkir yang diantaranya yaitu Aziz, Faisal, Wajar, Andri, Mat Agus. Sedangkan *musta'jir* adalah orang yang memberi upah atau penyewa jasa, dalam hal ini yaitu pengguna jasa parkir diantaranya Shofi Ismiatul, Intan, Doni, Putri, Zahratul.

Kedua, *shighāt* yakni *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* adalah ungkapan dari pihak yang menyewakan atau menerima upah, sedangkan *qabūl* adalah pihak yang memberi upah sebagai persetujuan terhadap akad atau transaksi tersebut. Dalam hal ini ketika seorang pengguna jasa parkir mendapatkan karcis dari juru parkir dan juru parkir menjaga kendaraan dengan baik. Kemudian seorang pengguna jasa parkir tersebut memberikan upah kepada juru parkir sambil memberikan karcis yang telah diterima dari juru parkir tadi, hal ini sudah termasuk *shighāt ijāb* dan *qabūl*.

Kemudian yang ketiga manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dari orang yang bekerja harus jelas. Dalam pelayanan jasa parkir ini terdapat manfaat yakni seorang pengunjung (pengguna jasa parkir) telah menitipkan kendaraannya kepada juru parkir, maka seorang pengunjung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pengguna jasa parkir) akan mendapatkan manfaat berupa jasa penjagaan dan pengamanan terhadap kendaraan yang telah dijaga oleh juru parkir. Dengan demikian seorang pengunjung (pengguna jasa parkir) akan merasa aman karena telah menitipkan kendaraannya.

Kemudian, *ujrah* (upah) merupakan imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya. Maksud dari *ujrah* dalam akad ini yaitu besarnya tarif retribusi yang ditetapkan oleh juru parkir. Penetapan tarif dalam pelayanan jasa parkir tersebut sebesar Rp 5.000,00 sampai Rp. 10.000,00 untuk roda dua, kemudian untuk roda empat Rp. 10.000,00 sampai Rp. 15.000,00.

Dari beberapa penjelasan di atas, penetapan tarif parkir menjadi suatu pemasalahan yang cukup memberatkan bagi *musta'jir*, karena penetapan tarif retribusi atas pelayanan jasa parkir tersebut melebihi batas wajar dari yang semestinya. Sehingga dalam rukuun *ijārah* ini belum terpenuhi yakni *ujrah*, karena adanya ketidakrelaan dari pihak *musta'jir*.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan kedua dalam pelayanan jasa parkir tersebut yaitu mengenai syarat-syarat *ujrah* (upah), semestinya *ujrah* harus berupa *mal mutaqawwim* yang dapat diketahui. Kejelasan tentang *ujrah* (upah) ini perlu diketahui untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*). Namun dalam praktiknya ketika *musta'jir* menyewa jasa *mu'jir* untuk menjaga kendaraannya, disitu *mu'jir* tidak memberitahukan *ujrah* (upah) parkir diawal akad atau tidak menuliskan tarif parkir di karcis parkir. Kemudian, ketika *musta'jir* mengambil kendaraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dititipkan, di situ *mu'jir* langsung meminta *ujrah* (upah) parkir sesuai yang ditetapkan oleh *mu'jir*. Dalam hal ini terjadi ketidakjelasan dalam *ujrah*, karena *ujrah* (upah) diketahui di akhir akad.

Seperti yang telah dijelaskan dalam teori mengenai syarat sahnya *ijārah*, salah satunya adalah kesukarelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijārah*, maka *ijārah* tersebut tidak sah, hal ini sesuai dengan surat *al-Nisā'* ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. *al-Nisā'*: 29).[2]

Apa yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah dilarang melakukan praktek yang tidak lazim dan bersifat haram dalam memperoleh kekayaan. Akad yang diadakan oleh para pihak harus didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi akad tersebut. Hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan pada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang-terangan, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak tentang apa yang telah diperjanjikan di kemudian hari.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 107-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dua permasalahan yang saling berkaitan dalam akad sewa menyewa ini, yang pertama yakni upah sewa yang tidak wajar dalam penetapan tarif retribusi parkir, dimana tarifnya sebesar Rp. 5.000,00 sampai Rp. 10.000,00 untuk roda dua, kemudian untuk roda empat Rp. 10.000,00 sampai Rp. 15.000,00. Selanjutnya yang kedua yaitu ketidakjelasan upah, dimana tidak adanya pemberitahuan secara lisan atau tertulis di karcis parkir mengenai tarif yang harus dibayar atas pelayanan jasa parkir tersebut. Dengan demikian tarif retribusi parkir tidak diketahui di awal akad, namun diketahui di akhir akad.

Kemudian pada kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara dengan pengunjung (pengguna jasa parkir), banyak pengunjung yang merasa keberatan dan terpaksa terhadap tarif yang ditetapkan oleh juru parkir. Dimana penetapan tarif retribusi parkir tersebut dikatakan tidak wajar, yakni sebesar Rp. 5.000,00 sampai Rp. 10.000,00 untuk roda dua, kemudian untuk roda empat Rp. 10.000,00 sampai Rp. 15.000,00. Selain itu, tarif retribusi tersebut tidak diketahui di awal akad sebab tidak adanya pemberitahuan secara lisan atau tertulis di karcis parkir mengenai tarif yang harus dibayar. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan terhadap upah, sehingga menyebabkan kesalahpahaman pengunjung.

Dengan adanya permasalahan di atas, maka penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya tidak memenuhi salah satu rukun *ijārah* yakni *ujrah* yang ditetapkan secara sepihak melebihi batas wajar dari yang semestinya, sehingga menyebabkan pengguna jasa parkir merasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpaksa dan tidak ridho/rela ketika membayar. Apalagi tarif tersebut tidak diberitahukan pada awal perjanjian baik secara lisan atau tertulis di karcis parkir. Tidak ditulisnya besaran tarif pada karcis parkir karena dari pihak juru parkir ada ketidak jujuran mengenai upah parkir dan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tentunya hal tersebut tidak menerapkan unsur keadilan antara satu orang dengan orang lainnya, atau adanya ketidak samaan yang mengakibatkan kecemburuan, sehingga upah dalam perjanjian tersebut menjadi tidak transparan dan tidak jelas.[3] Hal tersebut menyebabkan akad *ijārah* ini menjadi *fasakh* atau dapat dikatakan tidak sah secara hukum Islam, sehingga menyebabkan akad *ijārah* tersebut batal.

2. Penetapan Tarif Retribusi Parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018

Penetapan tarif retribusi parkir atau upah atas sewa jasa pelayanan parkir terdapat dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Dalam peraturan tersebut, penentuan tarif terbagi menjadi tiga bagian yakni tarif parkir 1 (satu) kali parkir, parkir insidentil, dan parkir zona.

Pelayanan jasa parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya hanya dilaksanakan ketika ada *event* yang diadakan di JX International. Dengan demikian parkir tersebut termasuk jenis tempat parkir insidentil. Parkir insidentil adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya

[3] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 425.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kepentingan atau keramaian. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk 1 (satu) kali parkir di tempat parkir insidentil adalah sebagai berikut:

1. mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:
   a) kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
   b) kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
2. mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:
   a) kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
   b) kendaraan truck, bus atau alat besar/berat yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).[4]

Dengan adanya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

[4] Pasal 1 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, diharapkan agar petugas pelayanan jasa parkir mengetahui struktur dan besaran tarif yang semestinya. Sehingga pelayanan jasa parkir dapat di kontrol oleh pemerintah melalui pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait.

Namun pada kenyataannya, penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya belum berjalan dengan semestinya, karena penetapan tarif retribusi parkir tersebut tidak berdasarkan peraturan yang ada namun atas kewenangan juru parkir dan koordinator parkir. Dimana tarif tersebut dikatakan tidak wajar, yakni sebesar Rp. 5.000,00 sampai Rp. 10.000,00 untuk roda dua, kemudian untuk roda empat Rp. 10.000,00 sampai Rp. 15.000,00.

Hal ini sangat disayangkan oleh masyarakat, terutama pengunjung *event Job Fair* tersebut. Mengingat bahwa tujuan di bentuknya peraturan daerah ini untuk menyetarakan tarif parkir yang ada di seluruh wilayah kota Surabaya. Tidak sedikit pengunjung mengeluhkan besaran tarif yang terbilang mahal tersebut dan menyayangkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui dinas terkait belum maksimal.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penetapan tarif retribusi di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya yang telah ditetapkan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir. Meskipun dalam aplikasi kehidupan nyata tarif yang ditetapkan Peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walikota dinilai oleh beberapa pihak tidak manusiawi karena tidak sebanding dalam mencukupi kehidupan juru parkir.[5]

Namun fakta lain juga mengungkapkan bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari dinas terkait. Pengawasan parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang parkir guna mempunyai kekuatan hukum sehingga perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir.[6]

[5] Pogja Forum Karya Ilmiah (FKI), *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, 2005), 215-217.
[6] Risdianah,D. *Pelaksanaan Sistem Pengawasan Petugas Parkir dalam Rangka Peningkatan PAD di Kota Surabaya*. Jurnal Universitas Airlangga Surabaya, 3-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai penelitian ini, maka pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan dengan merujuk pada rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya adalah penetapan tarif yang ditetapkan berdasarkan atas kewenangan juru parkir dan koordinator parkir. Dengan demikian, penetapan tarif parkir ini belum berjalan dengan baik karena dalam praktiknya tidak mengacu pada peraturan yang berlaku, yakni sebesar Rp. 5.000,00 sampai Rp. 10.000,00 untuk roda dua, kemudian untuk roda empat Rp. 10.000,00 sampai Rp. 15.000,00. Selain itu, pada praktiknya tarif tersebut tidak diberitahukan pada awal perjanjian baik secara lisan atau tertulis di karcis parkir, sehingga terjadi ketidakjelasan terhadap upah.
2. Pandangan hukum Islam mengenai tarif retribusi parkir yang ditetapkan di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya ini dapat dikatakan tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu rukun *ijārah* yakni *ujrah*, dimana *ujrah* tersebut melebihi batas wajar dari yang semestinya. Selain itu, terjadi ketimpangan dalam syarat *ujrah* yang menimbulkan ketidakjelasan pada *ujrah*, karena *ujrah* (upah) tidak diketahui diawal akad namun diakhir akad. Hal tersebut menyebabkan pengguna jasa parkir merasa terpaksa dan tidak ridho/rela ketika membayar. Kemudian menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

29 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, penetapan tarif oleh juru parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya tersebut tidak sesuai. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari dinas terkait terhadap juru parkir setempat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak juru parkir sebaiknya mematok tarif parkir yang sewajarnya sesuai peraturan yang berlaku atau paling tidak setara dengan tarif parkir pada umumnya.
2. Pihak juru parkir seharusnya menuliskan tarif di karcis parkir atau memasang papan informasi agar lebih transparan dan jelas mengenai tarif yang harus dibayar atas pelayanan jasa parkir tersebut.
3. Pihak pemerintah daerah sebaiknya melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada juru parkir setempat terkait penetapan tarif yang semestinya.
4. Pihak pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait dapat bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan penertiban serta tidak segan memberikan tindakan terhadap oknum juru parkir yang melanggar aturan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Abi Bakar bin Husain bin Al Baihaqi. *Sunna Qubra.* Juz VI. Beirut: Darul Kitab, Tt.

Al-Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sidoarjo: Cahaya Inta XII, 2014.

Andri (juru parkir), *Wawancara*, Surabaya 15 November 2019.

Annisa (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.

Arianto (pengguna jasa parkir), *Wawancara,* Surabaya 11 September 2019.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Aziz (koordinator parkir), *Wawancara*, Surabaya 15 November 2019

Bustanul Arifin. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir". (Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

D, *Risdianah. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Petugas Parkir dalam Rangka Peningkatan PAD di Kota Surabaya*. Jurnal Universitas Airlangga Surabaya.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Surabaya: Al Hidayah, 2002.

Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. *Laporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Doni (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 10 September 2019.

Dwiyana (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.

Fahmi (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.

Faisal (juru parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2016.

Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2010.

Hendra (pengguna jasa parkir), Wawancara, Surabaya 11 September 2019.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.

Ibriza Ulfa. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Menanggal Surabaya*". (Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

Ifan (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.

Intan (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 10 September 2019.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Irda Laila (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.

Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.

Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Mukhlis (*security*), *Wawancara*, Surabaya 15 November 2019.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nilly Dwi Susanti. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Parkir Di Penitipan Motor Prabu Kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo*". (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018.

Pogja Forum Karya Ilmiah (FKI). *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, 2005.

Purnomo, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Putri (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 10 September 2019.

Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Grasindo, 2013.

Renaldi (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.

Rizal Novian (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.

Rizky (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 10 September 2019.

Rohman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah Jilid 13*. Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1983.

Saiful (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.

Satrio (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 10 September 2019.

Shofi Ismiatul (pengguna jasa parkir), *Wawancara* 10 September 2019.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2007.

Sofyan (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Suprianto, Edy. *Hukum Pajak Indonesia*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2014.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawan (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.

Winda (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 September 2019.

Zahratul (pengguna jasa parkir), *Wawancara*, Surabaya 11 Sepetember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id